

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. Memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk Pemegang Saham (melalui surat kuasa konvensional) atau Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan yakni, perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (melalui surat kuasa elektronik / e-Proxy yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional), untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. Menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik / e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI.

Formulir Surat Kuasa telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan www.asiapacificfibers.com

1. Peserta Rapat

- a. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- b. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Datindo Entrycom** selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), yang beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK**

The Company has stipulated this Rules of Conduct in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which applies to Shareholders of the Company.

Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting and come after the registration is closed cannot attend the Meeting and their votes are not counted and cannot ask questions or opinions at the Meeting.

The Company ensures that Shareholders who cannot attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by the following manners:

- i. Granting Power of Attorney to the party appointed by the Shareholders (via conventional power of attorney) or an independent party appointed by the Company, the Securities Administration Bureau (via electronic power of attorney / e-Proxy provided on eASY.KSEI application or conventional power of attorney) to attend the Meeting and vote on each agenda of the Meeting; or
- ii. Attend the Meeting and voting through electronic voting / e-voting through eASY.KSEI application.

Power of Attorney Form has been uploaded to Company's website and can be downloaded on the link www.asiapacificfibers.com

1. Meeting Participants

- a. The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in cast the votes and questions given by the Shareholders.
- b. The Independent Party appointed by the Company is **PT Datindo Entrycom**, as an independent and professional Securities Administration Bureau ("**BAE**") who has been registered as the Capital Market BAE of the Financial Service Authority ("**OJK**"), address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10120.

2. Pimpinan Rapat

Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

4. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

5. Surat Kuasa

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang berhak dilakukan dengan cara memberikan kepada:

- a. Salah seorang perwakilan BAE sebagai Pihak Independen (silakan menghubungi BAE atau mengakses format surat kuasa yang kami sediakan di situs web Perseroan); atau
- b. Pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

2. Chairman of the Meeting

The meeting will be chaired by a member of the Company's Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners. The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting are Shareholders of the Company whose name is registered in Shareholders Register of the Company on Monday, 3 June 2024 at 16.00 WIB

4. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

5. Power of Attorney

The granting of power by eligible Shareholders is done by granting it to:

- a. One of BAE's representatives as an independent party (please contact BAE or access the power of attorney format we provide on the Company's website); or
- b. The other designated proxies, provided that the other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an employee of the Company. The beneficiary is required to bring a valid Power of Attorney by attaching a copy of the identity of the authorized person and the authorized person. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, in the ballot, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney is not made to more than one beneficiary for a portion of the number of shares with different votes.

Format Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan www.asiapacificfibers.com. Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan / atau kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.

Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu 24 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Scan Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada dm@datindo.com dengan subjek: RUPST APF 2024.

Penerima kuasa hanya akan diizinkan menghadiri Rapat setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari Pemegang Saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

6. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.

www.asiapacificfibers.com. If a shareholder power

7. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat

Selama Rapat berlangsung, para hadir diminta agar menonaktifkan nada dering telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau sekitar ruang Rapat.

8. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kuorum yang disyaratkan telah terpenuhi. Untuk seluruh mata acara, Rapat hanya dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah jika Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

The power of attorney format can be downloaded on the Company's website: of attorney is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by the local public notary and / or the official representative office of the Government of the Republic of Indonesia.

Original Power of Attorney letter, equipped with a copy of identity card or other identification of the authorized person sent to BAE office ("BAE Office"), no later than 3 (three) business days prior to the Meeting, which is 24 June 2024 at 16.00 WIB.

Scan of Power of Attorney as well as the copy of identity document of the authorizer, email to dm@datindo.com with the subject: APF AGMS 2024.

The proxy will only be allowed to attend the Meeting after being declared valid as the authorized beneficiary of the Shareholders registered as Eligible Shareholders.

6. Entering and leaving the Meeting's venue

During the Meeting, the Shareholders or their proxies are requested not to enter the Meeting room in a manner that could interfere the Meeting process.

7. The use of handphones in the Meeting's venue

During the Meeting, the attendees are requested to silent the handphones in or near the venue of the Meeting.

8. The legality of the Meeting

The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled. For all agendas, the Meeting can only be held and has the right to make a legitimate decision of the first agenda if it is attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of the total shares with voting rights.

9. Musyawarah untuk mufakat Rapat dalam pengambilan keputusan Rapat

Berdasarkan ketentuan dalam AD Perseroan, Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10. Pemungutan suara dalam Rapat

- a. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang sah atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- b. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari:
 - i. Suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. Suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. Suara dari kuasa pemegang saham (selain e-Proxy) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
- d. Secara umum, pemungutan suara akan dilakukan secara lisan. Untuk efisiensi waktu, ketentuan ini juga berlaku terhadap pemungutan suara mengenai diri orang dalam mata acara perubahan pengurus.
- e. Pemungutan secara lisan akan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan dan memberikan formulir suara”, bagi pemegang saham atau kuasanya (selain e-Proxy) yang hadir di tempat Rapat.

9. Deliberations to reach consensus of the Meeting in adopting resolutions of the Meeting

Pursuant to of the Company's AOA, The Meeting resolutions toward the Agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

10. Voting at the Meeting

- a. Only lawful Shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting.
- b. In accordance with Article 11 paragraph 17 of Company's AOA in conjunction with Article 47 of POJK 15/2020, the ABSTAIN vote is considered to issue the same vote as the majority of shareholders who issued the vote.
- c. The voting for each agenda item of the Meeting is taken from:
 - i. Electronic vote at the eASY.KSEI application;
 - ii. Votes from shareholders who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned;
 - iii. Votes from the shareholders proxies (other than e-Proxy) who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned.
- d. Generally, the voting will be conducted verbally. For time efficiency, this provision also applies to voting regarding individuals in the management change agenda.
- e. Verbal voting shall be carried put by “raising their hand and submitting their voting form “ for shareholders or their proxies (other than e-Proxy) who are present at the Meeting venue.

- f. Pemegang saham atau kuasanya (selain e-Proxy), yang tidak setuju atau abstain, mengangkat tangan dan menyerahkan formulir suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya, petugas akan menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
- g. Pemegang saham atau kuasanya (selain e-Proxy) yang tidak mengangkat tangan, atau meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.
- h. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh dianggap abstain.
- i. Sesuai Pasal 11 Ayat (17) AD Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.

11. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- I. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.
 - b. Hanya Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, sesuai prosedur berikut ini:

- f. Shareholders or their proxies (other than e-Proxy) who cast disagree or abstain shall raise their hands and submit their disagree or abstain forms to the officer after the Chairman of the Meeting ask for disagree or abstain vote. Then the officer will submit the voting forms to the Corporate Secretary to note on eASY.KSEI.
- d. Shareholders or their proxies (other than e-Proxy) who do not raise their hands, or who leave the Meeting room at the time of voting, will be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting.
- e. Shareholders who attend electronically and are registered on the eASY.KSEI application, cast and enter their voting choice for each agenda item of the Meeting, whether they agree, disagree or abstain (blank vote), through eASY.KSEI, and if they do not give or enter their vote, it will be considered as abstain.
- f. Pursuant to Article 11 paragraph 17 of the Company's AOA, blank vote (abstain) shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.

11. Procedure for raising questions at the Meeting

- I. Shareholders or their proxies who physically present, may ask questions and/or opinions with the following conditions:
 - a. During discussion of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders and the proxies of Shareholders to raise maximum 3 (three) questions and/or give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.
 - b. Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments according to the following procedures:

- Pimpinan Rapat akan meminta para Pemegang Saham dan kuasa para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dengan cara mengisi formulir yang disediakan.
- Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan mata acara Rapat.
- Pimpinan Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Pimpinan Rapat akan memberikan jawabannya secara langsung secara verbal.
- Setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat.

- The Chairperson of the Meeting will ask the shareholders and the proxy of the shareholders to ask questions and/or express their opinions by filling the form provided.
- For each agenda item, question are limited to only those relevant to the agenda.
- The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer directly and verbally;
- After all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.

II. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom General Meeting Flow Text masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".
- b. Perseroan akan mematikan fitur 'raised hand' dan 'allow to talk' dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes. Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email Pemegang Saham.
- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.

II. Shareholders or their proxies who are present electronically in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:

- a. Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, during the 'General Meeting Flow Text' column is still written "Discussion started for agenda item no. []".
- b. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in zoom webinars at AKSes facilities. When asking questions, shareholders or their proxies must write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the shareholder.
- c. Only shareholders or their legitimate proxy who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the agenda of the Meeting that being discussed.
- d. The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of shareholders and the number of shares owned/represented and are not in accordance with the agenda of the Meeting.

- e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat.
- g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- h. Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat.
12. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat serta para pihak terkait lainnya, dapat mengetahui hasil / perkembangan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, atau publikasi/media yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.
13. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman serta Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
14. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para Pemegang Saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.30 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.25 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 10.30 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
- e. Questions and/or opinions asked must be directly related to the Agenda of the meeting being discussed.
- f. To provide equal opportunity to all shareholders, every shareholder or their proxies who present physically or electronically, can convey a maximum of 3 (three) questions and/or opinions that are accordance with the Meeting agenda.
- g. If there is any similar questions about the same material, the Company may merge and answer the question at once.
- h. For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, the Meeting Leader has the right to sort out the questions that will be responded to directly (verbally) in the Meeting.
12. Shareholders or their proxies who are not present at the Meeting, and other stakeholders of the Company may be informed the results/progress of the Meeting through eASY.KSEI system, or any publications/media facilitated by the Company in connection with the implementation of the Meeting.
13. This Rules of Conduct of this Meeting were issued as a implementing provisions of the Company's Articles of Association concerning the holding of a General Meeting of Shareholders of the Company and become an integral part of the Announcement and Invitation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders.
14. By considering the health and safety protocol and to facilitate registration of the shareholders' attendance, the Eligible Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to present at the meeting venue at 10.30 WIB. To ensure that the meeting is simple, concise, and fast, the meeting will start on time and the registration table will close at 10.25 WIB of any other change is deemed necessary to be determined further by the Company. Eligible Shareholders or their proxies who are present after 10.30 WIB .

15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
16. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan, Surat Kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.asiapacificfibers.com dan juga tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flashdisk.
15. If there is any matter relating to the implementation of this Meeting that are not sufficiently regulated under Company's AOA and/or this Rules of Conduct, the Chairman of the Meeting has the right to decide on this matter.
16. Shareholders or their proxies are required to study the Meeting's material related to the Meeting's agenda and this Rules of Conduct prepared by the Company. Power of Attorney and other supporting documents can be downloaded through Company's website www.asiapacificfibers.com and available during business hours and working days at BAE office. The Company does not provide Meeting's material in the form of hardcopy nor softcopy on flashdisk.

Jakarta, 4 Juni 2024
PT Asia Pacific Fibers Tbk
Direksi

Jakarta, 4 June 2024
PT Asia Pacific Fibers tbk
Board of Director

